**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitan terhadap konsep *sukût al-Syâri`* Imam al-Syâthiby dan relevansinya dengan pembaruan hukum Islam. Penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang dimaksud dengan konsep *sukût al-Syâri`* Imam al-Syâthiby adalah tidak adanya dalil yang bersifat *juz`i* menjelaskan status hukum perbuatan manusia baik berupa *nash* ataupun keterangan langsung dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Imam al-Syâthiby membagi *sukût al-Syâri`* kepada dua bentuk dengan ke-*hujjah*-an yang berbeda, yaitu:
   1. *Sukût al-Syâri`* yang berkaitan dengan mu`malah yang dalam hal ini disepakati bahwa *sukût al-Syâri`* bisa dijadikan *hujjah* karena ia menempati tingkat *al-hajiyât* dan *al-tahsiniyât* dalam penjagaan terhadap *maqâshid al-syari`ah.*
   2. *Sukût al-Syâri`* yang berkaitan dengan ibadah yang dalam hal ini Imam al-Syâthiby menjelaskan ketika Allah SWT diam dalamperkara ibadah maka yang menjadi *maqshad* adalah berhenti pada batasan yang telah ditentukan *nash*. Jika terjadi penambahan dan pengurangan maka yang demikian dinamakan dengan bid`ah.
2. *Sukût al-Syâri* memiliki korelasi dengan dalil-dalil lain, diantaranya: *al-Qiyâs, al-Istihsân* dan *al-Mashlahah al-Mursalah.* Satu hal yang menyamakan konsep ini adalah sama-sama berupaya untuk menentukan hukum pada permasalahan yang tidak memiliki keterangan yang pasti berupa *dalil juz`i*. Meskipun ada beberapa perbedaan di diantara dalil ini akan tetapi tidak mengurangi tingkat ke-*hujjah*-annya sebagai metode *ijtihâd* dalam peng-*isthinbath*-an hukum.
3. Melihat begitu banyaknya permasalahan yang tidak memiliki keterangan berupa dalil *juz`i* dalam permasalahan hukum di era kontemporer. Maka penulis menilai konsep *sukût al-Syâri`* ini sangat relevan untuk diaplikasikan sebagai salah satu metode pembaruan hukum Islam.
4. **Saran**

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Sebab masih banyak ditemukan berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan. Oleh sebab itu penulis memberikan saran:

1. Perlu pengkajian yang lebih luas tentang konsep *sukût al-Syâri`* Imam al-Syathiby dengan memperbandingkannya dengan konsep *sukût al-Syâri`* ataupun *al-maskût anhu* menurut ulama lain.
2. Perlu pengkajian lebih dalam dan luas untuk mensingkronkan konsep *sukût al-Syâri`* dalam melakukan pembaruan hukum Islam. Melihat begitu banyaknya permasalahan hukum di era kontemporer yang belum terpecahkan.